



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan perlu terkoordinasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Majene Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majene dipandang sudah tidak sistem lagi dengan perlembagaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu diganti dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan Internasional Covention On The Elimination Of All Forms Of Racial Dis.crimination 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852 );
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undangt Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

14. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3050);
17. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Majene menjadi kabupaten majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110);
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta catatan Sipil;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I  
KETENTUAN HUKUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;

4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggara Pemerintah Daerah selaku Instansi Pelaksana pengguna anggaran/barang yang membidangi retribusi;
5. Instansi Pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
6. Camat adalah keadaan Camat dalam Lingkup Kabupaten Majene;
7. Lurah atau Kepala Desa adalah Lurah atau Kepala Desa dalam Lingkup Kabupaten Majene;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penaaan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembagunan sektor lain;
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sisitem Informasi yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memfasiliasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
11. Penduduk adalah warga Negara republik Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
13. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia yang Tinggal Terbatas atau tinggal Tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin dari Instansi berwenang sesuai perauran perundang-undangan;
15. Orang Asing tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal tetap dari Instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
16. Warga Negara Republik Indonesia Tinggal Sementara adalah yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya;
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang di alami penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, katu tanda penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

21. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
22. Nomor Induk kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Majene;
23. Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu keluarga identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia;
25. Pencatatan sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
26. Gratis adalah Cuma-Cuma, tidak bayar, tidak di pungut biaya;
27. Peristiwa penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, anak mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan;
28. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan ;
29. Data pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya;
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya dsingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menertibkan akta;
31. Petugas rahasia khusus adalah petugas reserce dan petugas intelegen yang melakukan tugas khusus diluar domisilinya;
32. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan;
33. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;
34. Akta catatan sipil yang selanjutnya disebut register adalah dokumen yang memuat data dari peristiwa penting penduduk yang di catat oleh Unit Kerja Meliputi : Kelahiran, Kematian, perkawinana, Penceraian, pengangkatan ank, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
35. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang di ketik sebagian dari register yang di berikan kepada penduduk atas pelaporan terjadinya suatu peristiwa penting;

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

Setiap penduduk berhak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dari pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana yang menangani administrasi Kependudukan di kabupaten majene;

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten majene berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dalam urusan penyelenggara Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang fungsinya di bidang Administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggara Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggara administrasi kependudukan;
- e. Pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten dan;
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggara administrasi Kependudukan;

### Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa yang di laporkan penduduk;
  - Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan keadilan;
  - Memerikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - Mengelola dan memdayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlaku juga bagi kua kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk dapat data hasil peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dari KUA kecamatan.

#### Pasal 7

Pejabat Pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran dat, melakukan pembuktian pencattan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan Kutipan Akta pencatatan sipil dan membuat Catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan sipil.

#### Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu lurah/ kepala desa dan Instansi pelaksana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

### BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Teknis kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;



- (3) NIK sebagaimana pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin mengemudi, Nomor pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan dokumen Identitas lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana Wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

### BAB IV PINDAH DATANG PENDUDUK DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 11

Pindah Penduduk dalam wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas:

- a. Pindah datang dalam wilayah Kabupaten Majene wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana daerah asal untuk mendapatkan surat Keterangan pindah;
  1. Antar RT dalam satu kelurahan wajib melapor kepada RT setempat;
  2. Antar kelurahan desa dalam satu kecamatan wajib melapor kepada kelurahan setempat;
  3. Antar kelurahan wilayah kabupaten majene wajib melapor kepada kelurahan dan kecamatan setempat.
- b. Pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mendomisilinya penduduk di Daerah kabupaten majene untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- c. Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a, penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana kabupaten majene untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- d. Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada huruf c, digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Instansi Pelaksana Teknis Kabupaten Majene wajib menyelenggarakan Pendaftaran pindah datang penduduk Kabupaten majene yang bertransmigrasi.

#### Pasal 13

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang pindah dalam Daerah kabupaten Majene Wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana Teknis di daerah asal;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) instansi pelaksana Kabupaten Majene mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan pindah datang;
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada instansi Pelaksana Kabupaten majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar atau penerbitan KK, KTP, atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

BAB V  
PINDAH DATANG ANTAR NEGARA

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia Kabupaten Majene yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana kabupaten Majene;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana Kabupaten majene mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan Pindah Ke luar negeri.

Pasal 15

- (1) Penduduk Kabupaten majene yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi pelaksana teknis Kabupaten majene paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana kabupaten Majene mendaftarkan dan menerbitkan Surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 16

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari Luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di kabupaten majene wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kabupaten majene paling lambat 14 ( Empat belas) hari sejak di terbitkan Izn tinggal terbatas.
- (2) Baerdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) Instansi Pelaksana Kabupaten majene mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana di maksud ayat (2) di sesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
- (4) Surat keerangan Tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana kabupaten majene paling lambat 14 (Empat belas) hari sejak diterbitkannya izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana Kabupaten majene mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang akan pinda ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana teknis yang membidangai administrasi kependudukan paling lambat 14 (empat belas) sebelum rencana kepindahan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Instansi pelaksana yang memebidangai Administrasi Kependudukan melakukan pendaftaran.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, akan di atur dengan peraturan Bupati.

## BAB XVI PENDAFTARAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal 20

- (1) Insatansi Pelaksana teknis yang membidangi Administrasi Kependudukan Kabupaten Majene wajib melakukan pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar; dan
  - d. Komunitas terpencil;
- (3) Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

## BAB VII PENERBITAN DOKUMEN BAGI PETUGAS KHUSUS

### Pasal 21

- (1) Petugas rahasia khusus diberi Kartu Tanda Penduduk khusus, untuk memeberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai yang dimaksud pada ayat (1) di berikan dengan menggunakan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan biodata penduduk dan KK dari ptugas Rahasia khusus.

### Pasal 22

- (1) Kepala/ Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Kepada Insatnsi Pelaksana.
- (2) Surat Permintaan sebagaimasna dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana pada ayat (1) di sertai dengan Informasi Idntitas Petugas Rahsai khusus yang dikeherndaki dan jangka waktu penugasan.

### Pasal 23

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, Instansi pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud pasal 21 diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana teknis kabupaten majene.
- (3) Penerbitan kartu Tanda Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

## BAB VII PENYIMPANGAN DATA PETUGAS RAHASIA DAN PENGEMBALIAN SERTA PENCABUTAN KARTU TANDA PENDUDUK

### Pasal 24

- (1) Data petugas Rahasia khusus di rekam dan di simpan dalam registrasi Khusus Kabupaten majene.
- (2) Data petugas Rahasia Khusus sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus di jaga keamanan dan di lindungi kerahasiaannya Kepala Instansi pelaksana.

### Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Karty Tanda Penduduk Khusus kepada Instansi Pelaksana Teknis yang membidangi Administrasi Kependudukan Kabupaten Majene.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayta (2) wajib dimumnahkan oleh kepala Instansi Pelaksana Teknis yang membidangi Administrasi Kependudukan Kabupaten Majene.

### Pasal 26

- (1) Instansi peaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak di kembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- (2) Dalam Kartu Tanda Penduduk Khusu berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahu kepada Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa di perpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitk Kary tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Karu tanda Penduduk Khusus yang telah di cabut.

BAB IX  
PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAU MENDAFTAR

Pasal 27

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat di bantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB X  
PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 28

- (1) Setiap Peristiwa Kelahiran di catatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
  - b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin kunjungan; dan
  - f. Anak yang tidak di ketahui asal usulnya.

Pasal 29

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Insatnsi Pelaksana Kabupaten selambat-lambatnya 60 ( Enama Puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mncatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan akta Kelahiran
- (3) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebgaimana dimaksud pasa ayat (1) harus mendapat :
  - a. Persetujuan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Pelaporan Kelahiran melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari sampai 1(satu) Tahun;
  - b. Penetapan pengadilan Negeri, bagi Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) tahun.
- (4) Kelahiran penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kepada Instansi yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke daerah paling lambat 30 ( Tiga Puluh) hari sejak bersangkutan kembali ke daerah.
- (5) Kelahiran penduduk diatas Kapal Laut atau Pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (6) Pencatatan Kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asl usulnya

atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan di lengkapi beritan acara Pemeriksaan dari kepolisian.

- (7) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh pejabat Pencatatan sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (8) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi teknis yang membidangi kependudukan dan catatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak lahir mati dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB XI PERKAWINAN

#### Pasal 31

- (1) setiap perkawinan yang sah berdasarkan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada Suami dan Istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 5 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana kabupaten dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta pencatatan sipil.
- (7) Pada Tingka kecamatan laporan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

#### Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berlaku pula bagi ;

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kabupaten majene ata permintaan warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 33

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dengan tata cara :
  - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  - b. Melakukan vertifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan

- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- (2) Kutipan akta Perkawinan aktan perkawinan dan penerbitan pada Ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

#### Pasal 34

Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan atau perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

### BAB XII PEMBATALAN PERKAWINAN

#### Pasal 36

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana, paling Lambat 90 (Sembilan Puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

### BAB XIII PENCATATAN PENCERAIAN

#### Pasal 37

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapat keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib di catatkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi kependudukan dan Catatan sipil paling Lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat diterbitkan akta kelahiran.
- (3) Perceraian di luar negeri wajib dilampirkan kepada Instansi pelaksana yang membidangai Kependudukan dan catata sipil selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pesyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIV  
PENCATATAN PEMBATALAN PENCERAIAN

Pasal 38

- (1) Pembatalan Penceraian di Kabupaten majene bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana teknis kabupaten majene paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah keputusan pengadilan tentang pembatalan penceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana teknis kabupate majene mencabut kutipan akta penceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan penceraian.

BAB XV  
KEMATIAN

Pasal 39

- (1) Setiap kematian di Kabupaten Majene, wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarganya pada Instansi pelaksana Kabupaten majene, selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak kematian.
- (2) Pencatatan sipil Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang bawenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati

BAB XVI  
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK,  
PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak di Kabupaten Majene yang telah mendapat penetapan Pengadilan, wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana Kabupaten Majene paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.



#### Pasal 41

- (1) Setiap pengakuan Anak, wajib dilaporkan pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban anak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Setiap pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat akta pengakuan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

### BAB XVII PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

#### Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku wajib dicatatkan pada Instansi pelaksana paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan dan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

#### Pasal 44

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB XVIII  
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN DARI WARGA NEGARA INDONESIA  
MENJADI WARGA NEGARA ASING

Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat Keterangan pelepasan kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi pelaksana Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB XIX  
PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINYA

Pasal 46

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB XX  
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. Nomor Kartu Keluarga
  - b. NIK
  - c. Nama Lengkap
  - d. Jenis Kelamin
  - e. Tempat Lahir
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir
  - g. Golongan Darah
  - h. Agama/Kepercayaan
  - i. Status perkawinan
  - j. Status hubungan dalam keluarga

- k. Catat fisik dan atau mental
- l. Pendidikan terakhir
- m. NIK Ibu Kandung
- n. Nama Ibu Kandung
- o. NIK Ayah
- p. Alamat Sekarang
- q. Kepemilikan akta kelahiran/ Surat Kenal lahir
- r. Nomor Akta kelahiran/ Nomor surat kenala lahir
- s. Kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah
- t. Nomor Akta kelahiran/ nOmor surat kenal lahir
- u. Kepemilikan akta perkawinaan/ buku nikah
- v. Nomor akta perkawinan/buku nikah
- w. Tanggal Perkawinan
- x. Kepemilikan akta penceraian
- y. Nomor Akta penceraian/ surat cerai
- z. Tanggal Penceraian

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif.

#### Pasal 48

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK
- c. KTP
- d. Surat Keterangan penduduk dan;
- e. Akta pencatatan sipil

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Surat keterangan pindah;
- b. Surat Keterangan pindah datang;
- c. Surat Keterangan Pindah keluar negeri;
- d. Surat datang dari Luar Negeri;
- e. Syrat Keterangan tempat Tinggal;
- f. Surat keterangan kelahiran;
- g. Surat keterangan lahir Mati;
- h. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. Surat keterangan pembatalan penceraian;
- j. Surat keterangan kematian;
- k. Surat keterangan pengangkatan anak;
- l. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat keterangan penggantian tanda identitas dan;
- n. Surat keterangan Pencatatan sipil.

(3) Biodata Penduduk, surat keterangan kependudukan ditangan oleh Kepala Instansi pelaksana teknis Kabupaten majene.

(4) Surat keterangan pindah penduduk Warga negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabuipaten, Surat keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satiu kecamatan, Surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara indonesia dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

BAB XXI  
PENERBITAN KARTU KELURGA DAN KTP

Pasal 49

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK;
- (2) KK memuat Keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap Kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumentasi imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayatan tidak diisi, tapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan data kepala keluarga dan atau anggota keluarga, wajib melapor dan mengganti dan Kartu Keluarga yang baru.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan dan diberikan oleh Instansi pelaksana kepada penduduk Kabupaten Majene dan Orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (7) Penduduk Kabupaten majene dan orang asing yang memiliki iozin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK
- (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wqajib dilaporkan kepada Intansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (9) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) instansi plaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 50

- (1) Penduduk warga negara kabupaten Majene dan ornag asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (Tujh Belas) tahun telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti satus oarng tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh Belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP Kepada Instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah terakhir.
- (4) Penduduk yang memiliki KTP wajib memebawa pada saat berpergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 51

- (1) KTP mencantumkan gambar garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, Jenis kalamini, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang, KTP, serta memuat nama dan nomor induk pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan di catat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamana dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk warga negara Indonesia berlaku 5 (lima) tahun;
  - b. untuk orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan berlaku izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (Enam Puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### Pasal 52

- (1) Pembentukan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan ulis redaksional;
- (2) Pembentukan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembentukan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi pelaksana

#### Pasal 53

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya untuk mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 54

- (1) Akta Pencatatan sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (2) Kta pencataatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 55

- (1) Register Akta Pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh instansi Pelaksana
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami peristiwa pening;

- d. Nama dan identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan identitas Saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang bewenang.

#### Pasal 56

- (1) pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan keputusan pengadilan mengenai Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan sipil membuat caatan pinggir pada register akta dan membuat kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### Pasal 57

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi, elemen data pada dokumen kependudukan.

#### Pasal 58

Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara Indonesia.

### BAB XXII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 59

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK;
- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten majene meliputi kegiatan :
  - a. Perekaman data pendaftaran penduduk kedalam data base kependudukan;
  - b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
  - d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 60

- (1) Kutipan Akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan Akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Penceraian; dan
  - e. Pengakuan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis Peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- f. Nama dan Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan yang terdapat dalam Register Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 61

- (1) Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya terhitung sejak tanggal menerima permohonan wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut:
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (Empat Belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling Lambat 14 (Empat Belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (Empat Belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 14 (Empat Belas) hari;
  - e. Surat Keterangan datang dari Luar negeri paling lambat 14 (empat Belas) hari;
  - f. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - h. Surat Keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (Tujuh) hari;
- (2) Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya terhitung sejak tanggal menerima permohonan wajib menerbitkan surat keterangan kependudukan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat Keterangan Pengangkatan anak paling lambat 7 (Tujuh) hari;
  - c. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

#### Pasal 62

- (1) Pemeliharaan, pengamatan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene.
- (2) Pemeliharaan, pengamana dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database ; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan center dan data cadangan (Back up data / disaster recovery centre).

### BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 63

Hala-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkannya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan peneapannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 1.



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 1TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

I. UMUM

Mengingat pentingnya kependudukan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi kabupaten Majene yang sampai saat ini pengelolanya masih dalam tahap pembenahan melalui pelaksanaan sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Penyelenggaraan pemerintahan menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan Prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang dan salah satunya bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Mengingat bahwa penyelenggaraan Administrasi dokumen kependudukan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang aktif dan efisien. Pemerintahan kabupaten Majene melakukan penataan kembali dibidang pelayanan Administrasi Dokumen kependudukan melalui Dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Majene.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 2

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

- Ayat (2)  
Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan sistem Informasi Kependudukan.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah sebagian dari dokumen yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja berlaku untuk penjelasan " hari pada pasal-pasal berikutnya.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Yang dimaksud "pindah keluar negeri" penduduk yang tinggal menetap di Luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1(satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah cukup jelas penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ Tempat terjadinya peristiwa kelahiran” adalah wilayah terjadinya kelahiran.  
Waktu Pelaporan kelahiran paling lambat 60 (Enam Puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/ letak geografis Kabupaten. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Yang dimaksud “Perkawinan” ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Perkawinana bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan perundang-Undangan.
- Ayat (2)  
Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang bergama islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 32

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama.

Huruf b  
Perkawinan yang dilakukan oleh orang asing di Daerah harus berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-Undangan Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Bagi penganut Agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talak. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan” Pengangkatan Anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup Jelas
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup Jelas
- Pasal 55  
Cukup Jelas
- Pasal 56  
Cukup Jelas
- Pasal 57  
Cukup Jelas
- Pasal 58  
Cukup Jelas
- Pasal 59  
Cukup Jelas
- Pasal 60  
Cukup Jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 62  
Cukup Jelas
- Pasal 63  
Cukup Jelas
- Pasal 64  
Cukup Jelas
- Pasal 65  
Cukup Jelas
- Pasal 66  
Cukup Jelas
- Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi beserta biaya lainnya” adalah pembebasan dari sebagian biaya dan atau retribusi atau pembebasan dari segala biaya melai dari pelayanan tingakt desa/ kelurahan sampai ketinggian penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen Pencatatan sipil.
	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas
Pasal 89	Cukup Jelas
Pasal 90	Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas  
Pasal 92  
Cukup Jelas  
Pasal 93  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR ....